

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA BAITUL MAAL JAYA
DHARMA KOTA BATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Oleh :

MIRZA BAIHAQIE

NIM. 14220069



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA BAITUL MAAL JAYA
DHARMA KOTA BATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Oleh :

MIRZA BAIHAQIE

NIM. 14220069



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA BAITUL MAAL JAYA DHARMA KOTA BATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Desember 2019



Penulis,

Mirza Baihaqie
NIM 14220069

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mirza Baihaqie, NIM: 14220069 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA BAITUL MAAL JAYA DHARMA KOTA BATU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Desember 2019


Mengetahui,

Ketua jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
NIP 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mirza Baihaqie, NIM 14220069, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA BAITUL MAAL JAYA DHARMA KOTA BATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ”


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Dr.Khoirul Hidayah,MH.
NIP.197805242009122003


Ketua

2. Dr.H.Noer Yasin,M.HI
NIP.196111182000031001


Sekretaris

3. Dra. Jundiani,SH.,M.Hum
NIP.196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 26 Desember 2019

Dekan



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512032000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mirza Baihaqie
NIM : 14220069
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA BAITUL MAAL JAYA
DHARMA KOTA BATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 7 Februari 2017	Bimbingan proposal	
2	Rabu, 14 Februari 2017	Revisi proposal	
3	Selasa, 6 Maret 2018	ACC Sempro	
4	Rabu, 2 Mei 2018	Konsultasi Bab 1,2,3	
5	Selasa, 8 Mei 2018	Revisi bab 1,2,3	
6	Rabu, 16 Mei 2018	Konsultasi bab 1,2,3,4	
7	Rabu, 23 Mei 2018	Konsultasi bab 1,2,3,4,5	
8	Kamis, 9 Agustus 2018	Revisi bab 1,2,3,4,5	
9	Rabu, 9 September 2018	Abstrak	
10	Rabu 14 November 2018	Acc bab 1,2,3,4,5	

Malang, 26 Desember 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mirza Baihaqie , NIM 14220069, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014 dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA BAITUL MAAL JAYA DHARMA
KOTA BATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji:



MOTTO

“ Jangan kecewa dengan awal yang buruk, tapi berusahalah menjadikan sebuah akhir yang indah ”

(Mirza Baihaqie)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof.Dr.H.Abdul Haris,M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan

4. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini..
5. Dr.H.Noer Yasin, M.HI. selaku dosen wali dan pembimbing penulis. Penulis haturkan *syukron katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia dan akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
7. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi, serta seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, sehingga semua berjalan secara tertib dan lancar. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
8. Kepada seluruh pengurus Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu , yang telah membantu terpenuhinya data-data yang penulis butuhkan hingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.
9. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi

sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada seluruh dulur-dulurku paguyuban kesenian Cempoko Wahyu Budoyo yang selalu mendukung setiap langkah penulis
11. Seluruh keluarga besar paguyuban Pencak Silat Rogo Wilis yang memberikan banyak hal tentang kesenian
12. Teman-teman dan sahabatku Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah angkatan 2014, penulis ucapkan terimakasih atas kontribusinya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Desember 2019

Penulis,

Mirza Baihaqie
NIM 14220069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), hlm.76

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قَال menjadi q la

Vokal (i) panjang = , misalnya قِيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دُون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara difong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafdh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Zakat.....	16
a. Pengertian Zakat.....	16
b. Rukun dan Syarat Zakat	18
c. Macam- macam Zakat.....	20
d. Hukum Zakat.....	21
e. Faedah Zakat	25
f. Konsep Manajemen Zakat.....	26
2. Infak	31

3. Sedekah	32
4. Regulasi Zakat, Infak, Sedekah di Indonesia	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
E. Metode Pengumpulan Data	39
1. Wawancara.....	39
2. Observasi.....	40
3. Dokumentasi	40
F. Metode Pengolahan Data.....	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Jaya Dharma.....	43
B. Model Distribusi Zakat, Infak, Sedekah Baitul Maal Jaya Dharma Kelurahan Sisir Kota Batu	47
1. Pengumpulan ZIS	47
2. Pengelolaan ZIS	48
3. Distribusi ZIS	49
C. Kedudukan Hukum Baitul Maal Jaya Dharma Prespektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011.....	57
D. Persoalan yang dihadapi oleh Baitul Maal Jaya Dharma dalam implementasi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN	74
---------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu.....

Tabel2 :LaporankeuanganTahun 2016

Tabel3 :LaporankeuanganTahun 2017

Tabel4 :LaporankeuanganTahun 2018



ABSTRAK

Mirza Baihaqie, NIM 14220069, 2018. **Kedudukan Hukum Lembaga Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu Ditinjau Dalam Perspektif UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI

Kata Kunci :Distribusi Zakat, Infak Sedekah, Regulasi

Baitul Maal Jaya Dharma adalah salah satu organisasi yang berdiri karena inovasi pemuda di lingkungan RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu. Lembaga ini berdiri untuk menjadi sebuah wadah yang bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi ini menentukan tiga bidang yang terintegrasi menjadi satu tujuan organisasi dan berbeda dengan Baitul Maal lainnya yaitu bidang sosial, agama, dan ekonomi. Bidang- bidang dalam Baitul Maal Jaya Dharma merupakan alat organisasi yang digunakan untuk melaksanakan program kerja dalam pengumpulan, pengelolaan dan distribusi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan hukum Baitul Maal Jaya Dharma terhadap Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Untuk menganalisis permasalahan dalam implementasi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Jaya Dharma. rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama bagaimana model distribusi Zakat di Baitul Maal Jaya Dharma?. Kedua bagaimana tinjauan regulasi zakat di Indonesia terhadap distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan didukung data sekunder yaitu Undang-undang.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) Distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma belum sesuai satu poin mengenai kepastian hukum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi pasal 28 tentang infak, sedekah, dan dana sosial agama sudah sesuai pengelolaan serta distribusinya. Terdapat lagi kekurangan dalam pelaksanaan regulasi pasal 17 dan 18. 2) Adapun terkait permasalahan yang dihadapi yaitu, berupa belum terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Serta dalam hal ini Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu belum sesuai dengan peraturan tersebut, karena terkendala terkait pendanaan pendaftaran badan hukum, yang mana dalam prinsip pengelolaan Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu menyalurkan sepenuhnya dana-dana yang di dapat. serta Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu belum mendapat rekomendasi dari BAZNAS, dikarenakan terpengaruh oleh

belum adanya badan hukum yang menaungi Baitul maal Jaya Dharma Kota Batu, sehingga BAZNAS sendiri tidak berani memberikan rekomendasi walaupun dalam strategi pengumpulan pengelolaan dan pelaksanaannya sudah baik. Belum memiliki pengawas syariat dan hanya memiliki penasehat keagamaan di masyarakat.



ABSTRACT

Mirza Baihaqie, NIM 14220069, 2018. **The Legal Position of The Jaya Dharma Baitul Maal Agency in Batu City Reviewed in the Perspective of Law Number 23 Year 2011 Concerning Zakat Management.** Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Noer Yasin, M.HI

Keyword: **Zakat Distribution, Infaq Alms, Regulation.**

Baitul Maal Jaya Dharma is one of the organizations that were established because of youth innovation in RW 08 in Sisir Village Batu City. This institution stands to be a forum that is beneficial to society. This organization determines three areas that are integrated into one organizational aimed and at the contrary in it i.e. social field, religions and economics. Areas in the BaitulMaal Jaya Dharma are appertained tools which used to manage programing work in collection, management and distribution.

The aim of this research is to describe the legal position of BaitulMaal Jaya Dharma against Law Number 23 year 2011 concerning Zakat management. The analyze problems in the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat in Baitul Maal Jaya Dharma. Problem formulation in this research First, how is the distribution model of Zakat in Baitul Maal Jaya Dharma ?. Second, how is the review of zakat regulations in Indonesia regarding the distribution of zakat in BaitulMaal Jaya Dharma?

This research is an empirical legal research that is examining legal phenomena. The approach is sociological juridical. Data sources are primary and secondary data. The data collection methods in this study were interviews and observation. The analysis method in this research is descriptive method using primary data as primary data obtained directly from the research object supported by secondary data it is the constitution.

The results of the study are as follows. 1) The distribution of zakat in BaitulMaal Jaya Dharma is not in accordance with one point regarding legal certainty in article 2 of Law Number 23 year 2011, but article 28 of *infaq*, alms and religion social funds is in accordance with its management and distribution. There are more shortcomings in the implementation of regulations articles 17 and 18.2) As for the problems faced in the form of not being registered as an Islamic community in education field, preaching and social or legal entity. In this case BaitulMaal Jaya Dharma has not been in accordance with these regulations, due to constrained funding for registration of legal entities, which in the management principle of the BaitulMaal Jaya Dharma fully channeled the funds that can be obtained. Hence BaitulMaal Jaya Dharma Batucity has not yet received a recommendation from BAZNAS, because it is influenced by the absence of a legal entity that houses BaitulMaal Jaya Dharma, so BAZNAS itself does not dare to provide recommendations even though the collection and implementation strategies are already good. Does not have sharia supervisors and only has religious advisors in the community.

ملخص

مرزى بيحاقى، أ، 14220069، 2018. الوضع القانوني للمؤسسة بية المال جايا درمی بمدينة باتو استعرض من نظر القانون رقم 23 سنة 2011 عن إجارة الزكاة. بحث جامعي. قسم حكم الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاج نور يس ، الماجستير.

الكلمات البحث: توزيع الزكاة ، التبرع و الصدقة، اللوائح.

بية المال جايا درمی هي واحدة من المنظمات التي تأسست بسبب الابتكار الشباب في البيئة IW 8 قرية سيسير مدينة باتو. تفهذه المؤسسة لتكون منتدى مفيد للمجتمع. تحدد هذه المؤسسة ثلاثة مجالات يتم دمجها في هدف واحد ومختلف عن غيرها وهي المجالات الاجتماعية والدينية والاقتصادية. الحقول في بيت مال جايا درمی هي أدوات تنظيمية التي تستخدم لتنفيذ برامج العمل في مجال الجمع والإدارة والتوزيع.

الغرض من هذا البحث هو لوصف و لتحليل الوضع القانوني لبيت المال جايا درمی على القانون رقم 23 سنة 2011 عن إجارة الزكاة. صياغة المشكلة في هذا البحث هي أولاً ، كيف نمذجة توزيع الزكاة في بيت مال جايا درمی؟ و ثانياً ، كيف لوائح الزكاة في إندونيسيا فيما يتعلق بتوزيع الزكاة في بيت مال جايا دارما؟

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي الذي يبحث الظواهر القانونية. النهج هو قانوني اجتماعي. و مصادر البيانات هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. أساليب جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة. الطريقة التحليلية هي الطريقة الوصفية التي تستخدم البيانات الأولية لبيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من كائن البحث المدعوم من البيانات الثانوية وهي القانون.

نتائج الدراسة هي على ما يلي. 1) توزيع الزكاة في بيت مال جايا درمی لا يتفق مع نقطة واحدة بشأن اليقين القانوني في المادة 2 القانون رقم 23 سنة 2011 عن إجارة الزكاة، لكن المادة 28 المتعلقة بالتبرعات والصدقات والصناديق الاجتماعية الدينية تتفق مع إدارتها وتوزيعها. و يوجد نقصانفي تنفيذ اللوائح المادتين 17 و 18. 2) فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهها ، وهي عدم تسجيلها كمنظمة مجتمع إسلامي تدير مجالات التعليم أو الوعظ أو الكيان الاجتماعي أو القانوني. وفي هذه الحالة ، لم تكن بيت مال جايا درمی مدينة باتو متوافقة مع اللوائح ، لأنها مقيدة بتمويل تسجيل الكيانات القانونية ، والتي في مبدأ بيت مال جايا درمی مدينة باتو قامت بتوجيه الأموال التي تم

الحصول عليها بالكامل. وبيت مال جايا درممدينة باتو لم يتلقوا بعد توصية من BAZNAS، لأن التأثير بغياب كيان قانوني يشرف على بيت مال جايا درمي مدينة باتو، لذلك لا يجرؤ BAZNAS على تقديم توصيات من أن استراتيجيات الإدارة والتنفيذ كانت جيدة. لا يوجد به المشر ولديه مستشارون ديني فقط في المجتمع.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan berbeda dari makhluk lainnya dengan memiliki akal untuk membedakan yang baik dan buruk yang utamanya untuk menjaga hubungan dengan Allah maupun dengan makhluk lain. Untuk mendidik menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, di turunkanlah ajaran agama untuk mengajarkan tentang berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Islam adalah salah satu agama yang memiliki banyak pandangan hidup sesuai dengan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia harus berusaha keras agar terhindar dari kemiskinan untuk mencukupi kebutuhannya dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat dan sedekah.²

Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h. 15-16

sangat asasi dalam Islam dan termasuk salah satu rukun ketiga dari lima rukun Islam. Zakat merupakan sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan distribusikan sesuai ketentuan islam.³ Ibadah zakat merupakan ajaran sosial bagi umat islam untuk melatih kepedulian terhadap sesama manusia karena tujuan sejati dari zakat adalah mensucikan harta benda yang dimiliki dengan memberikan sebagian hak-hak fakir miskin dan orang yang berhak menerimanya.

Adanya peningkatan kesadaran masyarakat Kota Batu akan pentingnya menyisihkan sebagian harta menjadikan banyaknya lembaga sosial yang berdiri untuk menjadi garda terdepan dalam penerimaan, pengelolaan dan distribusi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Salah satunya organisasi yang telah menaungi dalam pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk di distribusikan kepada masyarakat Kota Batu adalah Baitul Maal Jaya Dharma yang terbentuk pada 21 september 2015 di lingkungan RW 08 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Berdirinya organisasi ini di latar belakang oleh kesadaran para pemuda RW 08 untuk melawan pengaruh modernisasi yang menciptakan sikap individualis, hilangnya nilai-nilai agama sebagai pondasi moral dan terabaikannya kepedulian sosial. Selain itu, perlunya organisasi atau lembaga yang bisa mengakomodir ide dan gagasan serta mengorganisir kegiatan- kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi yang telah berjalan lebih efektif dan optimal.

³ Khasanah, *Manajemen*, h.16

Baitul Maal Jaya Dharma menentukan tiga bidang yang terintegrasi menjadi satu tujuan organisasi yaitu bidang sosial, agama, dan ekonomi. Bidang- bidang dalam Baitul Maal Jaya Dharma merupakan alat organisasi yang digunakan untuk melaksanakan program kerja. Bidang sosial memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan rasa kepedulian sosial sebagai manifestasi dan ajaran agama “ Rahmatan lil alamiin” yan terwujud dalam program santunan pendidikan, santunan anak yatim, santunan janda miskin, santunan kematian. Bidang agama memiliki tujuan mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang terwujud dalam program Kajian fiqih dan tafsir al qur’an setiap minggu dan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di lingkungan RW 08. Bidang ekonomi memiliki tujuan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui usaha mandiri kewirausahaan dengan dua cara yaitu sistem bagi hasil dan pinjaman tanpa bunga. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di Baitul maal Jaya Dharma menggunakan mekanisme prosentase di setiap bidang antara lain Sosial 40 %, Agama 20 %, ekonomi 30 % dan operasional organisasi 10 % yang di namakan sistem pos anggaran, dimana setiap distribusi terdapat kekurangan dana dalam satu bidang terdapat subsidi silang di antara bidang-bidang tersebut.

Organisasi ini dalam perjalanannya sampai saat ini sudah mampu mendapatkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang stabil sehingga Setiap bidang mampu menjalankan setiap kegiatannya setiap bulan yaitu sampai saat ini terhitung bidang sosial sudah melaksanakan santunan Janda miskin dan anak

yatim Santunan Kematian sebanyak Bidang agama telah melaksanakan kegiatan Kajian rutin seminggu sekali tentang Fiqih di Musholla Miftahul Jannah dan kajian dua minggu sekali tafsir Al-qur'an al ibriz di Musholla Daarun Najah. Bidang ekonomi telah membina wirausaha ternak kambing.

Pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di era modern ini sangat tergantung pada pengelolaannya. Untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat perlu adanya mekanisme kerja, manajemen, akuntabilitas yang professional. Apalagi dalam Baitul Maal Jaya Dharma terdapat penerimaan, pengelolaan dan distribusi Zakat, infaq, shadaqah dengan Mekanisme yang di gunakan bernama pos anggaran. Dalam pos anggaran tersebut teradpat ketua masing-masing bidang dimana, apabila di salah satu bidang membuthkan dana lebih dari presentase yang ada maka ada subsidi silang anatar bidang yang mengakibatkan bidnag lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 17 dan 18, serta dalam pasal 2. Peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan zakat serta menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.

Terkait aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, yang mana sudah dipaparkan penulis diatas, bahwasanya aturan- aturan tersebut merupakan aturan pokok dalam pengelolaan zakat yang jika dikaitkan dengan kasus yang sedang penulis teliti, maka penulis berspekulasi bahwa distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma Rw 08 Kelurahan Sisir

Kota Batu belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 2.

Yang mana terdapat beberapa poin penting pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu syariat Islam: amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, akuntabilitas. Dalam poin kepastian hukum tersebut penulis rasa Baitul Maal Jaya Dharma Rw 08 Kelurahan Sisir Kota Batu belum sesuai dikarenakan pihak Baitul Maal tersebut belum adanya badan hukum yang menaungi lembaga ini. Sedangkan jika dikaitkan terhadap pasal 17 Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan⁴, di dalam persyaratan tersebut terdapat beberapa poin penting yang dalam poin-poin tersebut Baitul Maal Jaya Dharma terindikasi belum melaksanakan poin yang tertera dalam persyaratan tersebut seperti halnya, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat

Sehubungan dengan spekulasi peneliti terhadap Baitul Maal Jaya Dharma, maka peneliti ingin sedikit melakukan penelitian yang terfokus pada sebuah kajian ilmiah yaitu model distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma yang dikelola dengan baik dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA BAITUL MAAL JAYA DHARMA KOTA BATU DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

pendistribusian zakat di Baitul Maal Jaya Dharma secara baik dan transparan sesuai dengan regulasi zakat di Indonesia, dan juga penting adanya penelitian ini karena belum adanya penelitian yang sama

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Baitul Maal Jaya Dharma perspektif Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh Baitul Maal Jaya Dharma dalam implementasi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan kedudukan hukum Baitul Maal Jaya Dharma terhadap Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk menganalisis permasalahan dalam implementasi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Jaya Dharma.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya hukum islam khususnya bidang pengelolaan dan pembangunan dalam bidang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Baitul Maal Jaya Dharma

Pengurus Baitul Maal Jaya Dharma di harapkan dapat menambah nilai-nilai baru dalam pengelolaan dan pembangunan di bidang zakat, infaq,shadaqah (ZIS), sehingga dapat di praktekkan peneglolaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi penulis

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu terutama di bidang pengelolaan dan pengembangan zakat,inafaq,shadaqah (ZIS) yang sesuai dengan perkembangan zaman dan peraturan yang berlaku

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi tambahan ilmu, bagi masyarakat terhadap regulasi hukum pengelolaan dan pengembangan zakat,infak, sedekah yang terdapat dimasyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian kali ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

1. Distribusi Zakat

Distribusi zakat yang dimaksud adalah proses penyaluran secara tepat dan benar menurut syariat Islam. Dimana hanya delapan mustahik yang boleh memperolehnya. Ditribusi disini tidak mengenai penyaluran saja akan tetapi proses awal pengumpulan, pengelolaa, hingga sampai kepada mustahik.

2. Regulasi Zakat di Indonesia

Regulasi adalah aturan hukum yang berlaku dalam konteks ini diunakan untuk mengukur kesesuaian model distribusi yang ada dengan hukum yang berlaku. Penelitian regulasi yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

F. Sitematika Pembahasan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama. Dalam Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang dilapangan dan yang akan diteliti.

Bab Kedua. Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu dan landasan teori. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka melandasi analisis masalah yang terkait pengelolaan zakat. Serta teori teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab keempat, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil analisis data dari sumber-sumber data yang telah di peroleh lewat penggalan data baik data primer maupun sekunder

Bab kelima, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu dengan masalah yang sama atau yang berdekatan dengan penelitian ini yakni berfungsi untuk membandingkan dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu terdapat sebuah penelitian terdahulu yaitu :

1. Muhammad Khoiri (2012) : “Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) : Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Masjid Sabilillah Malang” merupakan penelitian yang di fokuskan pada manajemen strategi penghimpunan dana , pendistribusian

dana di Lembaga Amil Zakat Sabilillah, indikator keberhasilan Lazis dalam mempergunakan dana Lazis, bagaimana respon masyarakat mengenai pengelolaan dana di Lazis Sabilillah dan untuk mengetahui sejauhmana kemajuan Lazis Sabilillah Kota Malang⁵.

2. Mohammad Nur Husen (2014) : “Model Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 : Studi Masjid Jami’ Kota Malang” Merupakan Penelitian yang tefokus pada peneglolaan ZIS di masid jami’ mempunyai nilai tersendiri yang berbeda dengan masjid lain pada umumnya, terlebih pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta tinjauan secara yuridis lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014⁶
3. Bill Ifqi Arradea (2016) : “Pengelolaan Zakat di LAZIS JATENG di tinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat : Studi di LAZIS Cabang Surakarta”. Merupakan penelitian yang berfokus pada pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan

⁵Muhammad Khoiri, *Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Masjid Sabilillah Malang)*, skripsi, (Malang : Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2012)

⁶ Mohammad Nur Husen, *Model Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Masjid Jami’ Kota Malang)*, skripsi, (Malang : Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

zakat infaq shadaqah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011, dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat⁷.

Untuk mendapatkan kejelasan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis, penulis memberikan tabel persamaan dan perbedaan dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul skripsi	Fokus penelitian	Penelitian saat ini
1. Muhammad Khoiri pada tahun 2012	Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) : Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Masjid Sabilillah Malang	a. manajemen strategi penghimpunan dana b. pendistribusian dana di Lembaga Amil Zakat Sabilillah c. indikator LAZIS dalam memperdayagunakan dana LAZIS	a. model manajemen pada Baitul Maal b. Penghimpunan ZIS dengan gerakan 500 perak per hari, bulanan dan tahunan untuk zakat c. Distribusi dan pendayagunaan

⁷ Bill Ifqi Arradea, *Pengelolaan Zakat di LAZIS JATENG di tinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di LAZIS Cabang Surakarta)*, skripsi, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

		d. respon masyarakat mengenai pengelolaan dana di LAZIS Sabilillah	dana ZIS dengan sistem Pos Anggaran d. Kedudukan hukum dan implementasi pengelolaan zakat di tinjau Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Mohammad Nur Husen pada tahun 2014	Model Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah ditinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan	a. Model pendistribusian zakat yang dilakukan dalam bentuk mingguan, bulanan tahunan dan pengajuan proposal b. Pendayagunaan	

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 : Studi Masjid Jami' Kota Malang</p>	<p>dana infak sedekah untuk sebuah lahan yang di atasnya memproduksi air minum c. Asas pengelolaan zakat serta status lembaga zakat di dasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 serta pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014</p>	
--	--	--	--

<p>3. BillIfqi Arradea Pada tahun 2016</p>	<p>Pengelolaan Zakat di LAZIS JATENG di tinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat : Studi di LAZIS Cabang Surakarta</p>	<p>a. pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq shadaqah sesuai dengan Undang- undang nomor 23 tahun 2011, dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat</p>	
--	--	--	--

Perbedaan mendasar dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada objek penelitian dan hasilnya. Pada penelitian yang pertama hanya membahas tentang manajemen ZIS dan hasilnya terfokus pada strategi dan pencapaian dari LAZIS tersebut. Pada penelitian kedua dan ketiga adalah tentang Penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan yang ditinjau dengan Peraturan perundang-undangan , yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah tentang sistem penghimpunan yang

memiliki ciri khas tersendiri yaitu gerakan 500 perak perhari, perbulan dan tahunan , dan pendistribusian menggunakan pos anggaran di 4 bidang serta pendayagunaan yang di tinjau dari padangan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Kerangka Teori

a. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata zaka yang berarti kesucian, kebersihan.⁸ Dapat di simpulkan bahwa zakat merupakan cara untuk mensucikan diri dan harta dari kotoran. Di namakan zakat karena sesuai dengan tujuan dari kewajiban zakat itu sendiri, karena harta akan tumbuh dan bertambah jika di kelurkan zakatnya. Adapun menurut arti secara syariat adalah mengeluarkan harta tertentu (binatang ternak, emas, perak, dan lain-lain) dengan cara tertentu (sesuai syariat) yang di berikan kepada orang-orang tertentu (yaitu 8 golongan).⁹Dalam pengertian istilah syara' para ulama berbeda pendapat redaksi pengertian zakat, namun pada prinsipnya para ulama' sepakat bahwa pengertian zakat adalah kadar harta tertentu yang di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah di tentukan.¹⁰

⁸ A.Warson, Kamus Al-munawir,h.577

⁹ Segaf Hasan Baharun,*Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat dengan Benar ?*,(Pasuruan : Yayasan Pesantren Darullughah Wadda'wah,2005),h.1

¹⁰Sulaiman Rosjid,Fiqh Islam,(Bandung : Sinar baru Algesindo,1994),h.192

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang mewajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya¹¹.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syarat karena Allah. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an. Surat At-Taubah ayat 60¹²

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِ

يَنُوفِ سَبِيلًا لِلَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۳

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Zakat memiliki tiga segi :

¹¹ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

¹² Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, h. 7

¹³ Qs.at-Taubah (9):60

1. Segi Ibadah

2. Segi Sosial

3. Segi Ekonomi

- a. Segi Ibadah : pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.

- b. Segi Sosial : ketika masyarakat sebagian dari keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka mempunyai banyak utang, para budak, dan Ibnu Sabil.

- c. Segi ekonomi : segi ekonomi sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap zakat, walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat jarang dilakukan sebenarnya.

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga dunia Islam pada umumnya, sudah di yakini sebagai bahan pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Dalam perbincangan perspektif fiqh pun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama'.¹⁴

2. Rukun dan Syarat Zakat

¹⁴ Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang: UIN-Malang Press, 2008),h.3

Rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang di zakatkan dan orang yang menerima zakat.¹⁵ Syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap hal yang melekat pada kewajiban zakat. Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki adalah :

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Memiliki harta yang memenuhi syarat

Syarat yang harus dipenuhi pada harta zakat sehingga wajib di keluarkan zakatnya¹⁶, antara lain :

- a. Hendaknya harta tersebut termasuk pada harta yang wajib di zakati
- b. Hendaknya harta tersebut telah mencapai nisabnya. Nisab adalah ukuran tertentu yang telah di tetapkan oleh syari'at, hingga wajib di keluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab tersebut. Oleh karena itu bagi orang yang memiliki harta namun belum mencapai ukuran nisabnya atau tidak memiliki harta tersebut secara utuh maka tidak ada kewajiban pada zakatnya.

¹⁵ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.40

¹⁶ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya : ITS Press, 2010), h. 6

- c. Hendaknya harta yang dimiliki secara sempurna. Dalil yang menguatkan syarat ketiga ini adalah penisbatan harta pada pemiliknyanya masing-masing.

3. Macam- macam Zakat

Zakat harta ialah mengeluarkan sebagian harta menurut ukuran tertentu bila harta itu telah sampai nisabnya, kepada delapan macam orang yang berhak menerimanya. Adapun harta yang wajib dizakatkan terdiri atas:¹⁷

- a. Binatang ternak, yaitu unta, sapi (kerbau), kambing, biri-biri, atau kibas, tanam-tanaman dan buah-buahan yang mengeyangkan, misalnya padi, jagung, gandum, tamar dan lain-lain.
- b. Emas dan perak,
- c. Harta benda perdagangan.

Semua yang tersebut di atas, wajib dikeluarkan zakatnya bila telah sampai nisabnya dan bila telah sampai satu tahun, jika yang akan dizakatkan itu emas dan perak, harta perdagangan atau binatang-binatang ternak.

Kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah juga dinamakan zakat jiwa, artinya zakat untuk mensucikan badan dan jiwa. Zakat fitrah ialah mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran yang ditentukan oleh agama, wajib atas tiap-tiap orang, baik yang kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, setelah mengerjakan puasa bulan

¹⁷ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*, (Bandung, Pustaka Setia Cet. II, 2007) *Ibadah*, h. 461

Ramadhan tiap tahunnya. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat At Taubah Ayat 103:

خُذْ مِمَّا مَلَائِكَةُ تَقَّطَعُ عَنْكُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَصَدَّقُونَ لَهُمْ مَقَادِيرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dalam hadis lain dinyatakan pula tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu karena mendapati akhir bulan Ramadhan.¹⁹

“Dari Ibnu Umar, ia berkata, ‘Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan atas tiap orang, satu gantang tamar.’” (H.R. Bukhari dan Muslim).

4. Hukum Zakat

Para ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib dan merupakan rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Jumhur ulama' sepakat bahwa zakat diserahkan melalui pemimpin, imam, amil.²⁰

5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana tersebut dalam surat Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁸ QS.at-Taubah (9):103.

¹⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*, h. 462

²⁰ Nikthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Perusahaan Daerah)* (Yogyakarta:Pustaka Firdaus,2005),h.14

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ نَبَأَ السَّيْلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۲۱﴾²¹

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Mustahik yang berhak menerima zakat dengan penjelasannya menurut Imam Syafi'i²² yang dikutip dalam buku karangan Imam Nawawi yaitu :

- a. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban member belanjanya.
- b. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi
- c. Amil adalah semua orang yang bekerja, mengurus zakat, sedang dia tidak mendapatkan upah selain zakat itu

²¹ QS.at-Taubah (9):60.

²² Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya : ITS Press, 2010), h. 70

d. Muallaf ada empat macam

1. Orang yang baru masuk islam sedang imannya belum teguh
2. Orang islam yang berpengaruh dalam kaumnya dan kita beranggapan kalau dia di beri zakat orang lain dari kaumny akan masuk islam
3. Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia di beri zakat kita kan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat

e. Hamba adalah hamba yang di jadikan oleh tuannnya bahwa boleh menebus dirinya, hamba itu di beri zakat sekedar untuk penebusan dirinya.

f. Gharim ada tiga macam

1. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia di berikan zakat sekalipun dia kaya
2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau tidak mubah, tetapi dia sudah taubat, dia di berikan zakat kalau tidak mampu untuk membayar hutang
3. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain sedang dia dan yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang itu, dia di beri zakat sekedar untuk membayar hutangnya.

g. Sabilillah adlah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu dan tidak pula

mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan bala tentara

- h. Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, orang ini di beri zakatnya sekedar hajatnya

Rasulullah Muhammad membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Pada masa itu, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat fungsinya sistem tersebut. Sistem ini di adakan untuk mentransformasimasyarkat dengan ketimpangan sosial- ekonomi menjadi masyarakat yang adil dan makmur²³.

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk menurut Imam Suprayogo²⁴, yakni :

- a. Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung di berikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- b. Konsumtif kreatif, yakni zakat yang di rupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c. Produktif tradisional, yaitu zakat yang di berikan dalam bentuk barang- barang yang bisa berkembang biak atau alatutama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.

²³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h.6

²⁴ Imam Suprayogo, Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds) *The Power Of Zakat* (Malang: UIN- Malang Press, 2008),h.13

- d. Produktif kreatif, yaitu zakat yang di berikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimaannya dapat mengembangkan usahanya lebih maju.

6. Faedah Zakat

Sebagian ulama' berpendapat bahwa faedah zakat di bagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek diniyah (segi agama), aspek khuluqiyah (segi akhlak), dan aspek ijtimaiyyah (segi sosial masyarakat).²⁵

1. Faidah diniyah

- a. Menjalankan salah satu rukun islam
- b. Mengantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat
- c. Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
- d. Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda
- e. Sebagai sarana penghapus dosa

2. Faidah khuluqiyah

- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut keada saudaranya yang tidak mampu.
- c. Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa

²⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), h. 243-244

d. Penyucian terhadap akhlaq

3. Faidah ijtimaiyyah

- a. Saran untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.
- b. Memberikan semangat, kekuatan, dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- c. Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dengki yang ada dalam dada fakir miskin
- d. Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah.
- e. Memperluas peredaran harta benda ataupun uang.

7. Konsep Manajemen Zakat

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa ingris yaitu “management” yang berakar dari kata “ménage” yang berarti “control” yang berarti kontrol dan “suced” yang berarti sukses. Sedangkan arti manajemen menurut termnologi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, dan pengawasan agar mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.²⁶

Manajenem adalah pekerjaan mental (pikiran intuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam konteks organisasi. Manajemen adalah sub sistem kunci dalam organisasi dan merupakan

²⁶ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: Uin- Malang Press, 2007), h.71

kekuatan vital yang menghubungkan semua sub sistem lainnya. Evolusi perilaku dapat dilihat dalam cerita al-Qur'an bahwa Allah SWT akan menciptakan Nabi Adam sebagai Khalifah lalu Allah menyampaikan dulu ide kepada malaikat. Hal tersebut menunjukkan adanya manajemen.²⁷

Perkembangan pengelolaan zakat dalam satu dasawarsa ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan. Pengelolaan zakat yang dulunya dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fitrah sebagai sumber utamanya, kini telah mengalami perubahan yang signifikan. Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi. Pengelolaan zakat pun menuntut profesionalisme dan tanggung jawab lebih.²⁸

Dalam manajemen zakat kita dapat mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh Stoner, sebagai proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling)²⁹ dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Perencanaan (planning)

²⁷ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya : ITS Press, 2010),h. 45-46

²⁸ Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power Of Zakat* (Malang:UIN-Malang Press,2008), h.106

²⁹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: Uin- Malang Press,2007),h.79

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi³⁰.

b. pengorganisasian (organizing)

pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan³¹.

c. Pengarahan (actuating)

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.³²

d. pengawasan (controlling)

pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai.³³

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dan proses sebagai berikut :

³⁰ Sudirman, *Zakat Dakam Pusaran Arus Modernitas* h.80

³¹ Sudirman, *Zakat Dakam Pusaran Arus Modernitas* h.83

³² Sudirman, *Zakat Dakam Pusaran Arus Modernitas* h..86

³³ Sudirman, *Zakat Dakam Pusaran Arus Modernitas* h..92

- a. menetapkan dan sasaran tujuan
- b. menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat
- c. menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini di lakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas
- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, cara pandang, profesionalisme untuk mealkukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulau dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan³⁴.

Pengorganisasian tidak lepas dari kordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah

³⁴ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya : ITS Press, 2010),h. 48

organisasi untuk mencapai tujuan³⁵. Organisasi terdiri atas dua bagian besar.³⁶

- a. Organisasi sebagai wadah atau tempat, sub-sistem. Pemahaman ini bukan seperti kita melihat rumah, kamar, kebun, kantor dan lain sebagainya, hanya ada alam pikiran manusia saja. Kedua, organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi
- b. Organisasi di katakana berhubungan dengan aspek sosial, karena memang subjek dan objeknya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai tertentu. Nilai adalah hakikat moralitas kehendak untuk memenuhi kewajiban manusia, baik dalam organisasi formal maupun informal.

Selain itu, Kegiatan pengelolaan dana ZIS oleh sebuah organisasi tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. *Pertama*, independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktiivtasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan

³⁵ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: Uin- Malang Press, 2007), h.83

³⁶ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya : ITS Press, 2010), h.50

pada perbedaan suku dan golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis, lembaga tidak boleh berpolitik praktis.³⁷

Di dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 memberikan penjelasan mengenai manajemen zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaq* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu³⁸. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan, penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam³⁹. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak di keluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan yang rendah. Jika zakat harus di berikan kepada delapan asnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas

³⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h.73.

³⁸ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.14

³⁹ Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, h.15

keputusan manusia⁴⁰. Hal ini sebagaimana al-Qur'an menjelaskan dalam surat ali imron ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁴¹

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan

Dengan demikian zakat dan infak merupakan dua sejoli yang diwajibkan atas kekayaan yang dimiliki, yaitu satu (zakat) dengan ketentuan kadar, jenis, jumlah yang permanen, sedangkan infak tentang ketentuan kadar, jenis, jumlahnya selalu berkembang bahkan dapat berubah menurut kepentingan kemaslahatan umum⁴².

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar. Orang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti luas menyangkut hal yang bersifat non materiil⁴³.

⁴⁰ Heri Junaidi dan Suyitno (eds), *Anatomi Fiqh Zakat potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatea selatan* (Yogyakarta: Pusta Pelajar,2005),h.14

⁴¹ QS. Al-Imran (3): 134.

⁴² Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat & Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Malang: Yayasan Pusat Studi "avicena",1982),h.20

⁴³ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*(Jakarta : Gema Insani Press,2001),h.16

Dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan-ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT⁴⁴.

d. Regulasi Zakat, Infak, Sedekah di Indonesia

Gagasan besar dalam konsep pengelolaan zakat adalah lahirnya regulasi mengenai pengelolaan zakat yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani pengelolaan zakat yang terintegrasi salah satunya ada dalam pasal 2 menyebutkan pengelolaan harus berasaskan :

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas

selain itu di dalam perturan tersebut di jelaskan bahwasebuah lembaga zakat dapat menerima infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya yang tertuang dalam pasal 28 yaitu :

⁴⁴ Heri Junaidi dan Suyitno (eds), *Anatomi Fiqh Zakat potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatea selatan* (Yogyakarta: Pusta Pelajar,2005),h.16

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi
3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Selain itu dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membahas tentang persyaratan organisasi pemungutan zakat dan pembentukan LAZ.

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagi organisasi kemsyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS

- c. Memiliki pengawas syariat
- d. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- e. Bersifat nirlaba
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat dan
- g. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

Dengan demikian bahwa pengelolaan zakat harus di laksanakan dengan benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat akan lebih tertata dan terstruktur apabila lembaga masyarakat yang menjalankan administrasi pengelolaan zakat dalam satu naungan BAZNAZ dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Kajian teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis serta meneliti dalam penulisan kali ini adalah *pertama*, bentuk distribusi zakat, infak, sedekah. Distribusi zakat yang di maksud penulis didini adalah apakah distribusi zakat ini sesuai dengan manajemen tata kelola pengelolaan zakat modern, karena dengan teori-teori ini dapat diketahui kategori manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tersebut. *Kedua* adalah ditribusi zakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditribusi akan lebih tepat sasaran apabila teori dalam undang-undang zakat menjadi landasan dasar manajemen pengeloaan dan pendistribusian zakat.

Adanya teori-teori yang dicantumkan di atas oleh penulis, maka sebagaimana fungsi teori adalah untuk mengetahui sejauh mana korelasi sebuah teori yang dipakai dengan penelitian yang dilaksanakan, sehingga teori tersebut memudahkan penulis untuk meneliti serta menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penggunaan jenis penelitian sangatlah penting karena pemilihan tanpa melihat objek kajian masalahnya akan membuat sebuah penelitian yang kabur. Jenis penelitian yang digunakan dala hal ini adalah jenis penelitian empiris, penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memaki sumber data primer. Data berasal dari eksperimen dan observasi, dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 15

suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁶ Hal ini berupaya untuk menggali kedudukan hukum Baitul maal jaya dharma Kota Batu ditinjau dalam perspektif Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan sosial yang nyata.⁴⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu Baitul maal jaya dharma Kota Batu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Baitul Maal Jaya Dharma jalan arjuno I no 125 RT 02 RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 16

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.51

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Sumber data penelitian ini adalah berupa orang, buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut di bagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber Pertama. Dalam penulisan ini, data primer adalah Ketua Baitul Maal Jaya dharma yaitu Gunawan trismanto, Humas Baitul Maal Jaya Dharma yaitu Rizal Fakhruddin.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang umumnya mendukung sumber data primer. Dalam hal ini data tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karya-karya lain yang dihasilkan oleh para ulama fiqh, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁸ dalam hal ini penulis menggunakan wawancara yang terstruktur dengan menetapkan masalah tersendiri dan pertanyaan yang diajukan disusun secara rapi dan ketat. Pihak yang terkait adalah Ketua Baitul Maal Jaya dharma yaitu Gunawan trismanto, Humas Baitul Maal Jaya Dharma yaitu Rizal Fakhruddin, dan kordinator kesekretariatan Baitul Maal Jaya Dharma yaitu Tito Sumarsono.

2. Observasi

Menggunakan satu mengamatan yaitu menjadi pengamat suatu proses dengan melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis.

F. Metode Pengolahan Data

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang sudah terkumpul yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang⁴⁹

1. Pemeriksaan Data

⁴⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.186

⁴⁹ Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013) h. 155

Pemeriksaan data berarti memeriksa atau mengoreksi data yang sudah diperoleh. Editing dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data yang terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang terdapat kesalahan dari data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesatuan⁵⁰. Penulis mengklasifikasikan data menjadi dua bagian. Pertama, data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak pengurus Baitul Maal Jaya Dharma. Kedua, data yang diperoleh dari undang-undang dengan memadukan dengan data wawancara. Untuk membantu penulis dalam menganalisis sumber primer, penulis menggunakan sumber sekunder untuk memperjelas data-data yang masih kurang lengkap.

3. Verifikasi

Setelah data telah di klasifikasikan dengan baik, penulis memeriksa ulang data-data yang sudah di peroleh dengan cara memeriksa setiap data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pengurus Baitul Maal serta prakteknya dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan tujuan bahwa data dalam penelitian ini benar

4. Analisis

⁵⁰ Lexy.j.moelong, metode penelitian,h.288

Setelah semua data terkumpul dan data benar atas, penulis menganalisis data-data yang sudah di peroleh dari hasil wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripti. Data yan digunakan untuk menganalisis diambil data primer, yakni data yang di peroleh dari hasil wawan cara dengan pengurus Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu tentang distribusi zakat, infak, dan sedekah. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data primer, penulis menggunakan data sekunder yaitu regulasi zakat yang berlaku saat ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat pasal 2 ,17,18 dan 28.

5. Kesimpulan

Pada tahap ini penulis akan menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang ada, dengan adanya kesimpulan ini di temukan sebuah jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang berasal dari bebrapa pertanyaan yang didukung dengan data-data yang valid untuk menunjang keilmiahan penelitian ini sehingga bisa di jadikan pedoman dalam disiplin ilmu.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian di laksanakan di Baitul Maal Jaya Dharma RW 08 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Baitul Maal Jaya Dharma berlamatkan di jantung Kota Batu yaitu sebelah timur Alun-alun Kota wilayah RW 08 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Tepatnya di Jl. Arjuno Gang I No 125 RT 02 RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu,

2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Jaya Dharma

Baitul Maal Jaya Dharma terbentuk pada 21 september 2015 di lingkungan RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu. Sebuah organisasi yang di tujukan bergerak di bidang sosial, ekonomi , dan agama dengan mengelola Zakat, Infak, Sedekah. Nama Jaya Dharma sendiri adalah nama yang disepakati dalam musawarah pembentukan Baitul Maal. Makna nama Jaya Dharma adalah siapa yang ingin berjaya maka harus berderma. Tujuan utama adanya Baitul Maal ini adalah meberikan nilai-nilai kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat secara luas terutama di lingkungan RW 08 Kelurahan Sisir.

Tujuan lain adalah mengakomodir ide dan gagasan pemuda untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan mengembangkan potensi dalam diri pemuda. Latar belakang Baitul Maal Jaya Dharma berdiri adalah pengaruh modernisasi yang mengubah pola pikir dan gaya hidup manusia dimana orientasi hidup cenderung materialistis, pragmatis, dan hedonis. Modernisasi sosial menciptakan sikap individualis, nilai-nilai agama sebagai pondasi moral kehidupan terabaikan mengakibatkan semakin luntur rasa kepedulian sosial. Kesadaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai sosial sebagaimana ajaran islam menjadi dasar utama motivasi pemuda di lingkungan RW 08 untuk melakukan perubahan lewat berdirinya Baitul Maal Jaya Dharma.

Motivasi lain adalah dalam agama islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Baitul Maal Jaya Dharma mengawalinya dengan kegiatan-

kegiatan sosial keagamaan, peringatan hari besar keagamaan, kajian rutin ilmu.

Struktur organisasi Baitul Maal Jaya Dharma beserta tugasnyayaitu meliputi⁵¹:

1. Dewan penasehat terdiri dari:
 - a. Ketua RW Kelurahan
 - b. Ketua RT dalam ruang lingkup RW Kelurahan
 - c. Tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan dalam ruang lingkup RW Kelurahan
2. Ketua Umum
 - a. Menyusun struktural selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Besar dan diumumkan melalui pelantikan.
 - b. Menyusun Dewan Penasehat selambaat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Besar dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman struktural organisasi.
 - c. Memimpin organisasi dan Berwenang untuk mengganti Anggota Struktural dan Dewan Penasehat.
 - d. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan oleh Dewan Penasehat
3. Wakil Ketua Umum
 - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum Berhalangan.

⁵¹ Baitul Maal Jaya Dharma, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Baitul Maal Jaya Dharma*

4. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.
 - b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi
 - c. Bertanggungjawab atas kesekretariatan
5. Wakil Sekretaris
 - a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas
 - b. Mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan
6. Bendahara
 - a. Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan pendanaan organisasi
 - b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas
 - c. Bertanggungjawab atas fungsi kebhendaharaan organisasi
7. Wakil Bendahara
 - a. Membantu bendahara dalam melaksanakan tugas
 - b. Mewakili bendahara apabila bendahara berhalangan
8. Ketua Komisi Sosial
 - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan amanah organisasi dalam bidang sosial
 - b. Merencanakan program-program sosial organisasi
 - c. Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan sosial organisasi
9. Ketua Komisi Ekonomi

- a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan amanah organisasi dalam bidang ekonomi
- b. Merencanakan program-program ekonomi organisasi
- c. Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan ekonomi organisasi

10. Ketua komisi Agama

- a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan amanah organisasi dalam bidang keagamaan
- b. Merencanakan program-program agama organisasi
- c. Bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan keagamaan organisasi

B. Model Distribusi Zakat, Infak, Sedekah Baitul Maal Jaya Dharma Kelurahan Sisir Kota Batu

Dalam penelitian kali ini penulis tidak hanya memaparkan kajian utama berupa distribusinya, tetapi juga memaparkan bagaimana pengurus mengumpulkan dan memproses dana zakat, infak, sedekah di Baitul Maal Jaya Dharma RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu. Penulis menjadi tiga pokok bahasan yaitu :

1. Pengumpulan ZIS

Pengumpulan ZIS di Baitul Maal Jaya Dharma RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu memiliki keunikan tersendiri di banding Baitul Maal lainnya. Dimana para pengurus dan petugas menjaring donatur dana ZIS dengan kategori sumbangan mengikat yaitu gerakan 500 perak per hari. Apabila para donatur setuju maka mereka menandatangani persetujuan

untuk ikut dalam gerakan 500 perak perhari dan memilih penjemputan dana tersebut dalam setiap minggu atau setiap bulan. Bentuk pengumpulan dana lainnya yaitu sumbangan tidak mengikat berupa Zakat, Infak dan Sedekah di luar keanggotaan yang biasanya di salurkan ke kesekretariatan ataupun lewat petugas.

Tidak hanya sebatas Zakat Maal, infak, Sedekah saja akan tetapi juga zakat fitrah juga di tangani oleh Baitul Maal Jaya Dharma mulai tahun 2016. Adanya pelayanan penjemputan dana ZIS tersebut adalah bentuk inovasi untuk menambah jumlah pemasukan dana agar mudah mencapai tujuan kemanfaatan untuk umum. Selain itu pelayanan penjemputan dana memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat dan bersedekah sewaktu-waktu.

2. Pengelolaan ZIS

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan. Setelah dana ZIS. Baitul Maal Jaya Dharma melakukan pengelolaan dengan sistem prosentase atau pos anggaran untuk setiap bidang di kepengurusan Baitul Maal. Proses pengelolaan dana ZIS dengan melaksanakan rapat pengurus setiap akhir bulan, dimana dalam rapat tersebut dilakukan pembagian dana-dana Zakat, Infak, Sedekah kedalam ketua bidang- bidang yang ada dalam kepengurusan yaitu sosial, ekonomi, agama, dan administrasi.

Pada kepengurusan tahun 2015-2016 pos anggaran yang berlaku setiap pembagian adalah Bidang Sosial 40 % , Bidang Agama 20%,

Bidang Ekonomi 30% dan Administrasi 10%.Setiap perubahan prosentase bersifat lentur bisa berubah ubah sewaktu- waktu dengan mengutamakan kepentingan umum yang mendesak maka akan dilakukan rapat terbatas di luar jadwal rapat pertemuan akhir bulan. Selama proses pengelolaan ini dilakukan pembuatan laporan yang akan di serahkan kepada anggota sebagai wujud transparasi dalam pengelolaan dana ZIS di Baitul Maal Jaya Dharma.

3. Distribusi ZIS

Baitul Maal Jaya Dharma dalam menyalurkan Dana ZIS memiliki tiga bidang utama di antaranya Bidang Sosial, Bidang Ekonomi, dan Bidang Agama serta satu bidang yang menunjang kehidupan organisasi yaitu administrasi.Distribusi dilakukan minimal satu bulan sekali.Penyaluran di Bidang Sosial berupa santunan pendidikan bagi anak yatim dan orang yang tidak mampu, santunan kematian, santunan kesehatan. Bidang Agama meliputi peringatan hari besar Islam, Kajian Rutin Fiqih setiap hari senin, Kajian rutin dua minggu sekali Tafsir al-Qur'an, Kajian fiqih wanita khusus perempuan setiap satu bulan satu kali. Bidang Ekonomi meliputi pemberdayaan masyarakat kurang mampu dengan pemberian insentif dana untuk modal usaha yang selama ini berjalan adalah ternak kambing dengan sistem bagi hasil dan pemberian modal usaha dengan pendampingan dalam pelaksanaannya⁵².

⁵² Rizal Fakhruddin dan Gunawan Trismanto, *wawancara* (Kota Batu, 3 September 2018)

Dalam pelaksanaan distribusi terdapat problem yaitu dengan jumlah dana yang ada sangat minim dari bulan sebelumnya maka pengurus dalam rapat tiap akhir bulannya mengutamakan kepentingan pasti dan skala prioritas yaitu di Bidang Agama dan Bidang Sosial dengan melakukan subsidi silang antar bidang untuk menjaga amanah masyarakat, karena kedua bidang tersebut adalah bidang yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Walaupun awal tahun 2016 sering dilakukan sesuatu dalam subsidi silang adalah kesalahan dalam menempatkan skala prioritas yaitu mebesarkan di bidang ekonomi namun kekurangan dalam penyaluran bidang sosial dan bidang agama.

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk menurut Imam Suprayogo⁵³, yakni:

- a. Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung di berikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung.
- b. Konsumtif kreatif, yakni zakat yang di rupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- c. Produktif tradisional, yaitu zakat yang di berikan dalam bentuk barang- barang yang bisa berkembang biak atau alatutama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit.

⁵³ Imam Suprayogo, Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds) *The Power Of Zakat* (Malang: UIN-Malang Press, 2008),h.13

- d. Produktif kreatif, yaitu zakat yang di berikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimaannya dapat mengembangkan usahanya lebih maju.

Dari keempat bentuk distribusi tersebut,yang sesuai dengan pelaksanaan di Baitul Maal Jaya Dharma adalah Konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Konsumtif kreatif dapat dilihat dari bentuk distribusi yang dilakukan pengurus dengan memberikan santunan kepada anak yatim berupa pemberian uang saku dan peralatan sekolah, dengan harapan bahwa adanya santunan tersebut menjadikan program berkelanjutan bagi si anak dan orang tua yang mengasuh agar tidak putus asa dalam menempuh pendidikan karena faktor biaya. Konsumtif kreatif lainnya dimana seorang anggota bisa mengajukan kepada pengurus kebutuhan apa saja bagi keluarga yang tidak mampu tersebut. Produktif kreatif dapat dilihat dari pemberian modal usaha oleh pengurus Baitul Maal kepada mustahik dalam bentuk usaha apapun selama ada kemauan dan etos kerja yang baik.

Selama ini yang menjadi problem bagi Baitul Maal adalah banyaknya hal yang harus di tangani akan tetapi jumlah dana yang masuk belum banyak.

Tito Sumarsono sebagai kordinator kesekretariatan menjelaskan bahwa:“*Selama Baitul Maal Jaya Dharma berdiri sampai saat ini sudah memberikan perubahan sedikit demi sedikit di lingkungan kami walaupun kami hanya mengandalkan ujung tombak dana infak, sedekah*

dan zakat sebagai amunisi tambahan dalam pergerakan sosial keagamaan ini. Adapun masalah yang di hadapi adalah banyaknya hal yang harus di tangani mulai kesenjangan ekonomi, sosial, dan agama dengan dana ZIS yang masih minimal.”

Kegiatan pengelolaan dana ZIS oleh sebuah organisasi tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. *Pertama*, independen, artinya lembaga ini tidak mempunya ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku dan golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis, lembaga tidak boleh berpolitik praktis.

Dalam manajemen zakat kita dapat mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh stoner, sebagai proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling)⁵⁴ dengan penjelasan sebagai berikut :

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dan proses sebagai berikut:

⁵⁴ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: Uin- Malang Press, 2007), h.79

- a. menetapkan dan sasaran tujuan
- b. menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat
- c. menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas
- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, cara pandang, profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan⁵⁵.

Secara manajemen Baitul Maal Jaya Dharma sudah menerapkan manajemen yang profesional di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Menetapkan dan sasaran tujuan dengan membentuk pos-pos anggaran yaitu Bidang Sosial, Bidang Agama, Bidang Ekonomi. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai yaitu Baitul Maal karena tujuan awal adanya organisasi ini adalah untuk bermanfaat bagi sekitar termasuk mensejahterakan umat.

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya : ITS Press, 2010), h. 48

Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat dengan mencanangkan gerakan 500 perak per hari serta penjangkaran dana ZIS lainnya.

Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, cara pandang, profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat dengan melakukan evaluasi setiap tahunnya dengan anggota serta menerbitkan laporan-laporan tiap bulan, katalog tiap akhir tahun.

Pemasukan Dana ZIS yang diperoleh Baitul Maal Jaya Dharma dapat dilihat dari akumulasi rakapituasi dana yang di laporkan setiap tahunnya pada akhir tahun. Untuk mengetahui dana yang masuk, penulis memberikan rekapitulasi perolehannya mulai tahun sejak berdiri di tahun 2015 hingga tahun 2018 sebagai berikut :

Rekapitulasi dana yang masuk mulai tahun 2015 – 2018

Tabel 2. Rekapitulasi Tahun 2015

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Infak & Sedekah	Rp 240,500

Tabel 3. Rekapitulasi Tahun 2016

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Infak & Sedekah	Rp 10,073,000
2	Zakat Maal	Rp 2,738,000
	TOTAL	Rp 12,811,000

Tabel 4. Rekapitulasi Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Infak & Sedekah	Rp 18,840,000
2	Zakat Maal	Rp 1,900,000
	TOTAL	Rp 20,740,000

Tabel 5. Rekapitulasi sementara Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Infak & Sedekah	Rp 20,676,000
2	Zakat Maal	Rp 4,200,000
	TOTAL	Rp 24,876,000

Dari rekapitulasi di atas selama beberapa tahun sejak berdiri Baitul Maal ini memperoleh dana yang naik secara terus menerus dengan total secara keseluruhan adalah Rp 58,667,500 dengan mendapatkan dana dengan jumlah tersebut bisa di arahkan kepada sesuatu yang bersifat produktif walaupun belum bisa mencapai kuantitas yang banyak. Penggunaan harta zakat secara produktif untuk di zaman sekarang sangat di butuhkan, karena penggunaan dan zakat produktif tersebut di terima oleh mustahik tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai keinginan dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta sedikit demi sedikit akan melepaskan status mustahik dan menjadi muzakki.

Sebagian ulama' berpendapat bahwa faedah zakat di bagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek duniyah (segi agama), aspek khuluqiyah (segi akhlak), dan aspek ijtima'iyah (segi sosial masyarakat).⁵⁶

1. Faedah duniyah
 - a. Menjalankan salah satu rukun islam
 - b. Mengantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat
 - c. Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
 - d. Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda
 - e. Sebagai sarana penghapus dosa
2. Faedah khuluqiyah
 - a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
 - b. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut keada saudaranya yang tidak mampu.
 - c. Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa
 - d. Penyucian terhadap akhlaq
3. Faedah ijtima'iyah
 - a. Saran untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.

⁵⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), h. 243-244

- b. Memberikan semangat, kekuatan, dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- c. Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dengki yang ada dalam dada fakir miskin
- d. Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah

Berdirinya Baitul Maal Jaya Dharma sendiri sejauh ini sudah mampu menjadi lembaga yang memiliki fungsi sesuai apa yang di harapkan oleh syari'at dalam pengelolaan dana ZIS antara lain memberikan para muzakki kemudahan dalam menyalurkan dana ZIS secara amanah kepada mustahik, menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, agama di antara masyarakat, menumbuhkan kepekaan sosial antar masyarakat.

C. Kedudukan Hukum Baitul Maal Jaya Dharma Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Adanya pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tentunya mempengaruhi lembaga-lembaga yang mengelola zakat. Sesuai dengan penulisan yang di kaji oleh penulis tentang distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 di jelaskan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam

- b. amanah
- c. kemanfaatan
- d. keadilan
- e. kepastian hukum
- f. terintegrasi
- g. akuntabilitas.

Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 dengan distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma sesuai dengan hasil yang di dapatkan dilapangan oleh penulis, dapat di tarik kesimpulan bahwa ditribusi Zakat di Baitul Maal Jaya Dharma belum semuanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Untuk memudahkan pemahaman analisi, penulis membagi nya dalam tujuh poin yang berbeda :

1. Poin (a) Asas Syariat Islam. Asas Syariat Islam dalam distribusidana ZIS di Baitul Maal Jaya Dharma sudah sesuai. Dalam lembaga ini syariat Islam sangatlah fundamental, dimana setiap pengambilan keputusan peruntukan sangat di perhatikan. Salah satunya adanya zakat maal yang tidak di campur dengan infak agar tepat sasaran kepada delapan asnaf seperti yang dimaksudkan dalam syariat islam
2. Poin (b) Asas Amanah. Asas amanah yang dimaksud adalah pengelola zakat harus bisa di percaya. Asas ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Baitul Maal Jaya Dharma sehingga

setiap bulan dan Tahun jumlah Muzakki terus meningkat. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan para muzakki di berikan laporan keuangan dan katalog tahunan.

3. Poin (c) Asas Kemanfaatan. Asas kemanfaatan yang di maksud adalah peneglolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mustahik. Sudah sesuai karena dalam lembaga tujuan utamanya menjadikan sebuah lembaga yang memberikan kemanfaatan lewat pengelolaan dana ZIS yang telah berjalan tiga tahun. Sejauh ini perjalanan Baitul Maal Jaya Dharma menuai pujian di kalangan masyarakat, karena mampu berinovasi menghapus kesenjangan sosial, ekonomi di kalangan masyarakat.
4. Poin (d) Asas Keadilan. Asas keadilan yang dimaksud adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.Sudah sesuai karena dalam distribusi Baitul Maal Jaya Dharma melakukan distribusi tanpa pandang bulu asalkan sesuai dengan ketentuan yang di ditetapkan dan sesuai porsi yang saat itu di butuhkan.
5. Poin (e) Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum yang dimaksud adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki. Belum sesuai, karena status lemabaga ini belum memiliki badan hukum yang pasti dan masih dalam proses pengajuan.

6. Poin (f) Asas Terintegritas. Asas terintegritas yang dimaksud adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sudah sesuai, karena di Baitul Maal Jaya Dharma terdapat tiga proses yaitu pengumpulan lewat program gerakan 500 perak perhari ataupun penerimaan lewat kesekretariatan, pengelolaan yaitu dengan pembagian setiap akhir bulan dan tahun kepada masing bidang-bidang yang ada dalam lembaga, pendistribusian yang dilakukan oleh masing-masing pengurus di bidang masing-masing.

7. Poin (g) Asas Akuntabilitas. Asas yang dimaksud adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat sudah sesuai karena, akses keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Baitul Maal Jaya Dharma sangat transparan dimana setiap akhir bulan dan tahun para muzakki memperoleh informasi pemasukan dan penyaluran dana ZIS⁵⁷

Kesimpulannya untuk Baitul Maal Jaya Dharma yang belum terlaksana adalah Asas kepastian hukum karena belum adanya badan hukum yang menaungi lembaga ini.

selain itu di dalam perturan tersebut di jelaskan bahwa sebuah lembaga zakat dapat menerima infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya yang tertuang dalam pasal 28 yaitu :

⁵⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi
3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Sesuai hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pengelolaan infak dan sedekah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemisahan pembukuan antara zakat maal dengan infak dan sedekah terlihat ketika penulis melakukan penelitian di kesekretariatan laporan keuangan sudah memisahkan pemasukan antara zakat maal dengan infak, sedekah dan sumbangan agama lainnya.

Baitul Maal Jaya Dharma sendiri adalah lembaga yang terjun langsung dalam pengelolaan dana ZIS, dengan baiknya proses pengumpulan, pengelolaan dan distribusi seharusnya organisasi Baitul Maal Jaya Dharma sudah didaftarkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Status pengelolaan dana ZIS di Baitul Maal Jaya Dharama belum terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

membantu tugas BAZNAS. Masyarakat boleh membentuk sebuah organisasi yang menangani pengelolaan dana ZIS sesuai dengan Pasal 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu :

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan :⁵⁸

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemsyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c. Memiliki pengawas syariat
- d. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- e. Bersifat nirlaba
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat dan

⁵⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

g. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala

Pembentukan LAZ dalam pasal 18 merupakan sebuah syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh lembaga pengelolaan dana ZIS di masyarakat yang belum terdaftar secara resmi. Syarat-syarat dalam peraturan tersebut sangat penting untuk di penuhi oleh lembaga pengelolaan dana ZIS , karena akan lebih memudahkan dalam pengelolaan zakat. Tinjauan Undang-undang yang ada dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Jaya Dharma dapat di jelaskan bahwa pengelolaan dan distribusi di lembaga ini terlaksana pada poin (d, e, f, g) dan belum terlaksana pada poin (a,b,c). hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Poin Pasal 18	Status
a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum	Tidak sesuai
b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS	Tidak sesuai
c. Memiliki pengawas syariat	Tidak sesuai
d. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan	Sesuai

keuangan untuk melaksanakan kegiatannya	
e. Bersifat nirlaba	Sesuai
f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat dan	Sesuai
g. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala	Sesuai

Dari penjelasan di tabel dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa distribusi dan pengelolaan di Baitul Maal Jaya Dharma telah melaksanakan beberapa unsur pentingnya, akan tetapi pengelolaan tersebut belum sesuai dengan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat karena belum memenuhi semua unsur tersebut. Dengan demikian bahwa pengelolaan dan distribusi harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi zakat yang berlaku. Pengelolaan dan distribusi zakat akan lebih tertata dan terstruktur apabila lembaga menjalankan administrasi pengelolaan dan distribusin zakat dalam naungan BAZNAS.

D. Persoalan yang dihadapi oleh Baitul Maal Jaya Dharma dalam implementasi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terdapat beberapa poin yang menjadi persoalan di Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu, antara lain:

- a. Belum terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Dalam hal ini Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu belum sesuai dengan peraturan tersebut, karena terkendala terkait pendanaan pendaftaran badan hukum, yang mana dalam prinsip pengelolaan Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu menyalurkan sepenuhnya dana-dana yang di dapat.
- b. Belum mendapat rekomendasi dari BAZNAS, dikarenakan terpengaruh oleh belum adanya badan hukum yang menaungi Baitul maal Jaya Dharma Kota Batu, sehingga BAZNAS sendiri tidak berani memberikan rekomendasi walaupun dalam strategi pengumpulan pengelolaan dan pelaksanaannya sudah baik.
- c. Belum memiliki pengawas syariat dan hanya memiliki penasehat keagamaan di masyarakat.

Sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Baitul Maal Jaya Dharma seharusnya segera di tindak lanjuti guna mematuhi

peraturan yang berlaku., karena terdapat sanksi hukum yang berlaku dalam pengelolaan zakat yaitu :

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jika dikaitkan antara peraturan dengan persoalan yang terjadi dalam Baitul Maal Jaya Dharma maka bisa di simpulkan bahwa termasuk melanggar peraturan yang berlaku.

Beberapa hal penting menurut penulis bahwa bentuk pengelolaan dan distribusi dana ZIS di Baitu Maal Jaya Dharma RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu memiliki nilai baik adalah :

- a. Lembaga ini di percaya masyarakat untuk mengelola dana ZIS dengan meningkatnya anggota maupun muzakki sehingga jumlah pemasukan dana setiap tahunnya meningkat drastic dan sudah terkumpul sebanyak Rp 58,667,500. (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah).
- b. Adanya kepengurusan yang terpilah yaitu memiliki ketua umum, wakil, sekretaris, bendahara umum. Ketua di masing-masing

- bidang Agama, Sosial, Ekonomi sehingga memudahkan sistem kerja.
- c. Adanya pengelolaan dan distribusi menggunakan sistem pos anggaran yaitu setiap pengelolaan dana ZIS di akhir bulan dan akhir tahun untuk didistribusikan maka akan di prosentase sesuai dengan ketentuan dalam rapat evaluasi dengan mengutamakan skala prioritas.
 - d. Adanya pelaksanaan zakat produktif
 - e. Pelaksanaannya mayoritas tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat.
 - f. Status lembaga Baitul Maal Jaya Dharma belum terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 17 dan 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 - g. Pengelolaan dan distribusi pada lembaga ini telah melaksanakan beberapa poin meskipun belum terlaksana secara keseluruhan sesuai
 - h. Mempunyai program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat di masing-masing bidang. Seperti Pemberian bantuan pendidikan untuk anak yatim, pemberin modal dan pendampingan usaha bagi mustahik salah satunya ternak kambing, kajian rutin keagamaan di msuholla-musholla lingkungan RW 08.

Dengan demikian poin-poin tentang pengelolaan dan distribusi ZIS di Baitul Maal Jaya Dharma satu sama lain berkesinambungan. Sebuah pengelolaan sudah seharusnya di dasarkan pada regulasi hukum yang berlaku, Karen adanya aturan hukum dibentuk untuk dijadikan dasar serta acuan dalam pelaksanaan sebuah pengelolaan khususnya pengelolaan dan distribusi dana zakat infak sedekah.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma belum sesuai satu poin mengenai kepastian hukum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi pasal 28 tentang infak, sedekah, dan dana sosial agama sudah sesuai pengelolaan serta distribusinya. Terdapat lagi kekurangan dalam pelaksanaan regulasi pasal 17 dan 18.
2. Adapun terkait permasalahan yang dihadapi yaitu, berupa belum terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Serta dalam hal ini Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu belum sesuai dengan peraturan tersebut, karena terkendala terkait pendanaan pendaftaran badan hukum, yang mana dalam prinsip pengelolaan Baitul Maal Jaya Dharma

Kota Batu menyalurkan sepenuhnya dana-dana yang di dapat. serta Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu belum mendapat rekomendasi dari BAZNAS, dikarenakan terpengaruh oleh belum adanya badan hukum yang menaungi Baitul maal Jaya Dharma Kota Batu, sehingga BAZNAS sendiri tidak berani memberikan rekomendasi walaupun dalam strategi pengumpulan pengelolaan dan pelaksanaannya sudah baik. Belum memiliki pengawas syariat dan hanya memiliki penasehat keagamaan di masyarakat.

B. Saran

1. Distribusi Zakat di Baitul Maal Jaya Dharma sebenarnya sudah bagus, akan tetapi ada beberapa hal yang harus di perbaikimenurut penulis, yaitu waktu ditribusi bisa dilakukan tiap 2 atau 3 bulan sekali agar sekalipun dana tiap bidang kurang bisa di akomodir secara baik. Perlunya penambahan anggota agar dana ZIS terus meningkat dengan melakukan sosialisasi di lingkup yang lebih luas.
2. Seharusnya pengurus Baitul Maal Jaya Dharma untuk mengikuti aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dan memberikan kemudahan bagi pengurus Baitul Maal Jaya Dharma baik pengumpul, pengelolaan, dan ditribusi.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

QS. Al-Imran (3): 134.

QS.at-Taubah (9):103.

Qs.at-Taubah (9):60

QS.at-Taubah (9):60

Kitab dan Peraturan perundang-undangan

A.Warson, Kamus Al-munawir

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Jurnal

Arradea, Bill Ifqi. *Pengelolaan Zakat di LAZIS JATENG di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di LAZIS Cabang Surakarta)*. skripsi. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.

Husen, Mohammad Nur. *Model Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Masjid Jami' Kota Malang)*. skripsi. Malang : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Khoiri, Muhammad. *Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Masjid Sabilillah Malang)*, skripsi. Malang : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Buku

Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat dengan Benar ?*. Pasuruan : Yayasan Pesantren Darullughah Wadda'wah. 2005.

Baitul Maal Jaya Dharma, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Baitul Maal Jaya Dharma*.

- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: Uin-Malang Press. 2008.
- Hafiduddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta : Gema Insani Press. 2001.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Humanika. 2010.
- Junaidi, Heri dan Suyitno (eds). *Anatomi Fiqh Zakat potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatea selatan*. Yogyakarta: Pusta Pelajar. 2005.
- Kau, Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Kurde, Nikthoh Arfawie. *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Perusahaan Daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus. 2005.)
- Mas'ud ,Ibnu, Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*. Bandung, Pustaka Setia Cet. II. 200.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muhammad ,Sahri. *Pengembangan Zakat & Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Yayasan Pusat Studi "avicena". 1982.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya : ITS Press. 2010.
- Rosjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar baru Algesindo. 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.
- Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds). *The Power Of Zakat*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: Uin- Malang Press. 2007.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.



MUKADIMAH

Kemajuan zaman yang tidak mungkin dapat dihentikan memberikan perubahan pada setiap sudut kehidupan. Tidak dapat dipungkiri lagi perubahan tersebut dapat bermuatan positif dan negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Sudah seharusnya kita memberikan perhatian yang lebih akan perubahan yang bersifat destruktif tersebut.

Bila kita telaah lebih dalam, pergeseran kultur sosial budaya masyarakat sangatlah dekat dengan kita. Yang semula gotong-royong, saling asah asih asuh sudah mulai luntur dalam masyarakat. Individualis, materialis, dan pragmatis sebagai dampak destruktif dari perkembangan zaman menggerus sendi-sendi masyarakat yang religius dan beradab. Implikasi dalam pada itu kesenjangan sosial, pengangguran, perpecahan umat dan kurangnya pengetahuan agama yang akan menjauhkan masyarakat dengan ajaran agama, keimanan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sebagai pemuda penerus bangsa serta insan yang berkeyakinan kepada Allah SWT dan RasulNya serta ajaranNya maka adalah sebuah perintah agama bahwa kita harus memberikan kontribusi untuk memberikan manfaat kepada sesama. Sebagai bentuk perjuangan, pengabdian dan keimanan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah:

فِي وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهِدُوا يَرْتَابُوا لَمْ تُمْ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا
الصَّادِقُونَ هُمْ أَوْلِيَاكَ ۗ اللَّهُ سَبِيلِ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (Al Hujuraat : 15)

Dalam hal ini Rosulullah pernah berpesan dalam suatu hadist

أَنفَعَهُمُ النَّاسَ وَخَيْرٌ يَأُولُفٌ، وَلَا ، يَأُولُفٌ لَا فِيمَنْ خَيْرٍ وَلَا ، وَيَأُولُفٌ يَأُولُفُ الْمُؤْمِنِ
لِلنَّاسِ

Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Untuk merealisasikan ide-ide dan gagasan kami dan mengembangkan potensi-potensi para pemuda menuju insan yang lebih baik, berkualitas dan mampu memberikan manfaat bagi sesama manusia. Berupaya menciptakan perubahan yang lebih baik dalam diri sendiri maupun secara bermasyarakat. Kami berinisiatif membangun sebuah organisasi sebagai wadah yang lebih efektif, efisien dan produktif, hal ini tersirat dalam firman Allah swt

مَرَّصُوصٌ بُنْيَانٌ كَانَتْهُمْ صَفًّا سَبِيلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang tersusun rapi, seakan-akan mereka merupakan bangunan yang tersusun kokoh. (QS. Ash-Shaff : 4)

Maka dengan rahmat Allah SWT dibentuklah organisasi dengan..... dalam satu wadah guna melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1

NAMA DAN LAMBANG

1. Organisasi ini bernama bernama Jaya Dharma
2. Lambang Jaya Dharma adalah angka delapan (8) kombinasi warna merah dan hijau sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

1. Jaya Dharma berkedudukan di RW 08 Kelurahan Sisir Kota Batu
2. Jaya Dharma didirikan pada 25 september 2015 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

AZAS

Jaya Dharma berazaskan Pancasila

Pasal 4

SIFAT

1. Jaya Dharma adalah organisasi yang bersifat sosial dan agama serta bergerak di bidang ekonomi.
2. Jaya Dharma merupakan organisasi yang menjunjung tinggi kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat.
3. Jaya Dharma tidak ikut serta dalam gerakan politik.

Pasal 4

TUJUAN

Jaya Dharma bertujuan:

1. Menumbuhkan sosial kultur budaya masyarakat yang berakhlaqul karimah
2. Membangun perkonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan masyarakat yang berkeyakinan kepada Allah SWT

BAB III

USAHA

Pasal 5

USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN

1. Menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Menghidupkan, membina, dan mengembangkan bidang kewirausahaan dalam masyarakat.
3. Meningkatkan ilmu dan amal ibadah kepada Allah SWT baik kualitas maupun kuantitas.

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 6

Kedaulatan Jaya Dharma

Kedaulatan Jaya Dharma berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pengurus organisasi (anggota struktural) dalam rapat pengurusstruktural.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 7

JENIS ANGGOTA

Anggota Jaya Dharma terdiri dari:

1. Anggota Organisasi
2. Anggota Struktural

Pasal 8

ANGGOTA ORGANISASI

Anggota organisasi adalah mereka yang terdaftar dan tercatat keanggotaannya dalam organisasi.

Pasal 9

ANGGOTA STRUKTURAL

Anggota struktural adalah mereka yang terdaftar dan tercatat keanggotaannya dalam organisasi dan menempati jabatan dalam struktural organisasi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Hak Dan Kewajiban Anggota

1. Hak anggota organisasi adalah:
 - a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan
 - c. Memperoleh manfaat dari program kerja organisasi
2. Kewajiban anggota organisasi adalah:
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-Keputusan Pengurus Struktural yang telah diambil dengan sah.

- b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan oleh organisasi.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA STRUKTURAL

1. Hak anggota struktural organisasi adalah:
 - a. Menghadiri rapat anggota, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan
 - c. Mengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam program kerja organisasi.
 - d. Memperoleh manfaat dari program kerja organisasi.
 - e. Tidak mendapatkan upah/gaji dari organisasi.
2. Kewajiban anggota organisasi adalah:
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-Keputusan Pengurus Struktural yang telah diambil dengan sah.
 - b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan oleh organisasi.
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 12

SUSUNAN ORGANISASI

Jaya Dharma mempunyai perangkat sebagai berikut:

1. Dewan Penanggungjawab
2. Anggota Struktural
3. Anggota Organisasi

Pasal 13

MASA KERJA

Masa kerja Struktural selama 2 (dua) tahun

Pasal 14

DEWAN PENASEHAT

11. Dewan penasehat terdiri dari:
 - a. Ketua RW Kelurahan
 - b. Ketua RT dalam ruang lingkup RW Kelurahan
 - c. Tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan dalam ruang lingkup RW Kelurahan
12. Ketua Dewan Penasehat dijabat oleh Ketua RW Kelurahan
13. Dewan Penasehat dipilih, ditetapkan, dan diberhentikan oleh anggota struktural

Pasal 15

TUGAS DEWAN PENASEHAT

Dewan Penasehat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasehat kepada anggota struktural.

Pasal 16

ANGGOTA STRUKTURAL

1. Anggota struktural merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh seluruh anggota dalam Musyawarah Besar.
2. Pengurus Struktural terdiri dari:
 - Ketua Umum
 - Wakil Ketua Umum
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara
 - Komisi Sosial
 - Komisi Ekonomi
 - Komisi Agama

Pasal 17

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA STRUKTURAL

1. Ketua Umum terpilih menyusun struktural selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Besar.
2. Ketua Umum terpilih menyusun Dewan Penasehat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Besar.
3. Anggota Struktural bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Besar, menyusun dan melaksanakan rencana dan atau program kerja organisasi.

Memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota dalam Musyawarah Besar selama masa kepengurusannya.

4. Anggota struktural Memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kepada Dewan Penasehat.

Pasal 18

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA ORGANISASI

1. Mendukung dan melaksanakan keputusan-keputusan hasil Musyawarah Besar.
2. Mendukung dan melaksanakan program kerja yang telah dibuat oleh ketua umum dan anggota struktural terpilih.
3. Memberikan usul dan saran kepada ketua umum dan anggota struktural

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 19

JENIS-JENIS MUSYAWARAH DAN RAPAT

Jenis-jenis rapat terdiri dari:

- a) Musyawarah Besar
- b) Rapat Struktural
- c) Rapat komisi
- d) Rapat Luar Biasa

Pasal 20

MUSYAWARAH BESAR

1. Musyawarah Besar merupakan musyawarah tertinggi yang dihadiri oleh seluruh anggota organisasi tanpa terkecuali.
2. Mubes bersidang 2 (dua) tahun sekali setelah ketua umum organisasi selesai masa baktinya
3. Ketua umum beserta anggota struktural menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada seluruh anggota dalam Mubes.
4. Mubes menetapkan ketua umum yang baru.

Pasal 21

RAPAT STRUKTURAL

1. Rapat struktural adalah rapat yang dilaksanakan oleh ketua umum beserta anggota struktural untuk membahas rencana dan program kerja serta mengevaluasi program kerja yang telah berjalan.
2. Rapat struktural diadakan minimal sebulan 1 (satu) kali.

Pasal 22

Rapat Komisi

1. Rapat komisi adalah rapat yang diadakan oleh tiap-tiap komisi beserta pengurusnya untuk membahas rencana dan program kerja komisinya masing-masing serta mengevaluasi program kerja yang telah berjalan.
2. Rapat komisi diadakan minimal sebulan 1 (satu) kali.

Pasal 23

Rapat Luar Biasa

1. Rapat Luar Biasa adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota organisasi untuk membahas dan memutuskan bila ada penggantian ketua organisasi (force mayor)
2. Rapat Luar Biasa diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Setiap keputusan dalam rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasar suara terbanyak.

2. Mekanisme musyawarah dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 25

SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:

1. Infaq dan shodaqoh anggota organisasi
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat
3. Usaha dan penerimaan yang sah

Pasal 26

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pertanggung jawaban keuangan selama periode jabatan dilaporkan dalam Musyawarah Besar.
3. Anggota organisasi berhak mengetahui posisi keuangan setiap bulan
4. Memberikan laporan keuangan organisasi kepada ketua RW..... minimal setahun sekali.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan usulan anggota dan perubahannya diputuskan dalam Musyawarah Besar
2. Usulan perubahan Anggaran Dasar ini harus mendapat persetujuan dari 70% dari seluruh anggota.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 28

PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Usulan pembubaran organisasi harus mendapat persetujuan 70% dari seluruh anggota.
2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam keputusan Musyawarah Besar yang diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 70% dari anggota yang hadir.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 29

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga. Anggaran Dasar ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Tanggal :

Ketua Sidang :

Sekretaris Sidang :

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran Dasar Jaya Dharma yang berlaku, oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 2

NAMA DAN LAMBANG

1. Organisasi ini bernama Jaya Dharma
2. Lambang organisasi menyerupai angka delapan (8), dengan kombinasi warna merah dan hijau

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

1. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan sosial, ekonomi, agama dalam masyarakat, untuk terwujudnya masyarakat yang memiliki etika, adab, dan martabat yang tinggi.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi
3. Mewujudkan masyarakat yang religius beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

BAB IV

USAHA

Pasal 4

USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Bahwa usaha-usaha untuk mencapai tujuan Jaya Dharma dijabarkan dalam bentuk program-program yang disusun oleh ketua umum terpilih beserta anggota struktural.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 5

PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

1. Setiap anggota organisasi sesuai dengan pasal 8 Anggaran Dasarharus mendaftarkan diri untuk menjadi anggota organisasi.
2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh anggota struktural

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 6

TUGAS DEWAN PENASEHAT

Dewan Penasehat bertugas memberikan pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasehat kepada anggota struktural Jaya Dharma baik diminta maupun tidak.

Pasal 7


ANGGOTA STRUKTURAL

Anggota struktural merupakan pelaksana tertinggi organisasi dipimpin oleh ketua umum yang dipilih secara kolegal

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA STRUKTURAL

1. Ketua Umum
 - a. Menyusun struktural selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Besar dan diumumkan melalui pelantikan.
 - b. Menyusun Dewan Penasehat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Besar dan diumumkan bersamaan dengan pengumuman struktural organisasi.
 - c. Memimpin organisasi Jaya Dharma Berwenang untuk mengganti Anggota Struktural dan Dewan Penasehat.
 - d. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan oleh Dewan Penasehat
2. Wakil Ketua Umum
 - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- 
- b. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum Berhalangan.
 3. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.
 - b. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi Jaya Dharma
 - c. Bertanggungjawab atas kesekretariatan Jaya Dharma
 5. Wakil Sekretaris
 - a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas
 - b. Mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan
 6. Bendahara
 - a. Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan pendanaan organisasi
 - b. Merencanakan dan mengendalikan arus kas
 - c. Bertanggungjawab atas fungsi kebhendaharaan organisasi
 7. Wakil Bendahara
 - a. Membantu bendahara dalam melaksanakan tugas
 - b. Mewakili bendahara apabila bendahara berhalangan
 8. Ketua Komisi Sosial
 - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan amanah organisasi dalam bidang sosial
 - b. Merencanakan program-program sosial organisasi
 - c. Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan sosial organisasi
 9. Ketua Komisi Ekonomi
 - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan amanah organisasi dalam bidang ekonomi
 - b. Merencanakan program-program ekonomi organisasi
 - c. Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan ekonomi organisasi
 10. Ketua komisi Agama
 - a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan amanah organisasi dalam bidang keagamaan
 - b. Merencanakan program-program agama organisasi
 - c. Bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan keagamaan organisasi

Pasal 9

KETUA UMUM BERHALANGAN TETAP

1. Ketua Umum berhalangan tetap apabila:
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan
2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maka wakil Ketua Umum menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa jabatannya
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua Umum, maka sekretaris menjabat sebagai Wakil Ketua Umum sampai berakhir masa jabatannya.
4. Dalam hal sekretaris berhalangan tetap, maka wakil sekretaris menjabat sebagai sekretaris sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 10

KEWENANGAN MUSYAWARAH DAN RAPAT

1. Musyawarah Besar memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menetapkan perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Membahas laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dan Anggota Struktural
 - c. Menetapkan kebijakan umum organisasi
 - d. Memilih Ketua Umum periode berikutnya
2. Rapat Struktural
 - a. Menyusun rencana kerja organisasi.
 - b. Menyusun program kerja organisasi.
 - c. Mengevaluasi program kerja organisasi yang sudah atau sedang berjalan
 - d. Membahas laporan pertanggungjawaban
3. Rapat komisi
 - a. Menyusun rencana kerja komisi
 - b. Menyusun program kerja komisi
 - c. Mengevaluasi program kerja komisi yang sudah atau sedang berjalan
4. Rapat Luar Biasa
 - a. Membahas dan memutuskan bila ada pergantian ketua umum (force major)

BAB VIII**KEUANGAN****Pasal 11****PENENTUAN DAN MEKANISME KEUANGAN**

Penentuan dan mekanisme tentang sumber pendanaan organisasi ditetapkan oleh anggota struktural yang mengacu pada Anggaran Dasar Organisasi

ALOKASI DANA**Pasal 12**

Penentuan alokasi dana untuk setiap komisi dan kebutuhan organisasi ditetapkan oleh ketua umum dan anggota struktural dalam rapat struktural.

BAB IX**PENUTUP****Pasal 13****PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini lebih lanjut akan diatur oleh Anggota Struktural. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Tanggal :

Ketua Sidang :

Sekretaris Sidang :

